

**DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
YANG BERMUATAN PELANGGARAN KESUSILAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**IKE ESRANI SITORUS**

**02011181722292**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IKE ESRANI SITORUS  
NIM : 02011181722292  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
YANG BERMUATAN PELANGGARAN KESUSILAAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada 25 Mei 2021  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512100

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ike Esrani Sitorus  
No Induk Mahasiswa : 02011181722292  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar/25 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2021

Yang Menyatakan,



1000  
SEPULEH RUPIAH  
METERAI  
TEMPEL  
97C3AJX068017532

Ike Esrani Sitorus  
NIM. 02011181722292

## **Motto dan Persembahan**

*“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”*

*- Matius 6:33*

*“Solo ride until I die cause I got me for life, even when the night is cold, I got that fire in my soul.”*

*- me, myself and i*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus**
- 2. Kedua Orangtuaku**
- 3. Kedua Kakak dan Adikku**
- 4. Seluruh Anggota Keluarga Besarku**
- 5. Dosen dan Guruku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan** pada waktunya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Juni 2021

Penulis,

Ike Esrani Sitorus  
NIM. 02011181722292

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa selalu menyertai, mengasihi Penulis, serta tidak putus-putusnya memberikan berkat, pengharapan, dan segalanya yang masih Penulis terima dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Atas segala berkat, penyertai, dan kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Drs.H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik Penulis yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
7. Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
8. Segenap dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
9. Bapak dan Ibu Penulis tersayang, yaitu Bapak Sunggul Sitorus dan Ibu St. Reni Manurung yang tak jenuh-jenuhnya menyayangi, mendoakan, memberi semangat, membimbing Penulis menjadi anak Tuhan, bersedia mengirim uang saku kapan pun Penulis butuhkan dan selalu menghibur Penulis ketika merasa sedih dan kecewa;

10. Kakak dan adik Penulis, yaitu Derisma Sitorus S.E., Susiani Sitorus S.Pd., dan Putra Alpius Sitorus yang telah menyayangi dan mengasihi Penulis sepenuh hati, memberikan uang saku tambahan diakhir bulan, menghibur dengan tingkah laku yang lucu, mendengar setiap keluh kesah, dan memberikan motivasi ketika Penulis merasa jenuh dan kecewa;
11. Sahabat Penulis “Group Gosip”, Jojo Siahaan (Mamang Jojo), Megawana Sihombing (Mama Mega), dan Surya Lumbanraja (GashinaChan) yang telah menemani Penulis dari awal perkuliahan, menghibur penulis, memberikan kopi dan teh manis untuk Penulis, memberikan makanan setiap hari layaknya Ibu pengasuh Penulis, dan selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan;
12. Sahabat Penulis “BFF”, yaitu Jojo, Nengsi, dan Elka yang selalu ada sejak masa SMA hingga sekarang, mendengarkan setiap keluh kesah Penulis, menghibur Penulis dengan tingkah laku yang lucu, dan memberikan motivasi kepada Penulis;
13. Sahabat Penulis dari Taman Kanak-kanak sampai saat ini yaitu Prada Freddinand Harianja yang selalu berbagi rejeki setiap bulannya, mengirim uang kepada Penulis untuk menyetok indomie, menghibur dan memberi semangat, menemani Penulis ketika harus begadang dan tempat curhat ketika Penulis mempunyai masalah percintaan. Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikanmu;
14. Agung 17 yang beranggotakan Devita, Mega, Hana, Sarah, Friska, Tiffany, Vinny, Lamtiur, Vero Sinaga, Friski, Ria, Rany, Putri, Vero



Silalahi, Evelyn, Susi, Yudika, Gracia, Jojor, Ruth, Surya, Nigo, Poni, Andri, Theo, Felix, Jojak, David, Dicky, Kevin, dan Daniel yang telah menjadi keluarga dan teman suka duka menjalani kerasnya kehidupan di Indralaya;

15. Batak Hukum 17 yang beranggotakan Mega, Elvrin, Zega, Sabeth, Dwi, Maria, Mardiah, Topel, Budi, Nanda, dan Brian yang telah menjadi keluarga dan mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis;
16. Kepengurusan PDO AGAPE (Kak Maya, Bang Ivan, Bang Richard, Kak Eka, Elda, Jojor, dan Mega) dan Kelompok Kecil (Kak Marlin, Kak Bella, dan Mega), KEFAS Palembang-Indralaya yang telah menjadi keluarga dan wadah Penulis untuk menumbuhkan iman selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya;
17. Sekamar Penulis, Susi P. Manik dan Yudhika Simorangkir yang menyediakan kopi, teh manis, memasak makanan untuk Penulis, dan teman begadang ketika harus menghadapi tugas kampus dan Skripsi yang menyita jatah tidur malam Penulis;
18. Sebedeng Penulis yaitu “Bedeng Putih Jaman Now” dan Bedeng Putih 17” yang menjadi tempat tinggal Penulis selama kuliah, teman bermain *werewolf* setiap malam sampai subuh, berbagi makanan terutama diakhir bulan dan menghibur dikala penat mengerjakan skripsi;
19. PDO SION, PDO AGAPE, PMK, TRUST, Pungan Raja Nairasaon Indralaya, dan Pungan Sitorus Pangulu Ponggok Indralaya yang telah menjadi keluarga Penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya;

20. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Juni 2021

Penulis,

Ike Esrani Sitorus  
NIM. 02011181722292

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Pidana.....	21
2. Pengertian Disparitas Pidana.....	27
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana.....	30
4. Dampak Disparitas Pidana .....	34
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penjatuhan Putusan .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen</b>	
<b>Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Pendistribusian Dokumen Elektronik yang	
Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan .....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen	
Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan .....	49
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen	
Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan .....	52
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>54</b>
<b>A. Disparitas Pidana .....</b>	<b>54</b>
1. Putusan Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta.....	54
2. Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....	58
3. Putusan Nomor: 723/Pid.Sus/PN.Mks .....	61
4. Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/PN.Pal .....	65
5. Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Pada Putusan	
Nomor:440/Pid.Sus/2018/PN.Bta,774/Pid.Sus/2019/	
PN.Mdn, 723/Pid.Sus/PN.Mks, 281/Pid.Sus/PN.Pal .....	68

<b>B. Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>79</b>
1. Putusan Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta.....	81
2. Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....	87
3. Putusan Nomor: 723/Pid.Sus/PN.Mks .....	92
4. Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/PN.Pal .....	98
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>106</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>106</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>107</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>108</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>114</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana yang Terjadi Pada Jenis Kasus Yang Sama.....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 2. Hal-hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 3. Pertimbangan Non Yuridis Terhadap Penjatuhan Putusan.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa saja faktor terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan? Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian putusan pidana dalam tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa: Faktor terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, yaitu tidak adanya pedoman pemberian hukuman secara spesifik, hukum itu sendiri dan perbedaan terhadap pandangan hakim tersebut. Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, selain itu juga ada pertimbangan terhadap motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, umur dan pekerjaan Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Kata Kunci: Disparitas Pidana; Pendistribusian Dokumen Elektronik; Pelanggaran Kesusilaan.

### Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H  
NIP. 198812032011012008

### Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa segala aktivitas pemerintahan, masyarakat dan kenegaraan harus disandarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup> Peranan hukum yang sangat penting adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat dengan menciptakan keamanan dan ketertiban. Apabila tatanan di dalam masyarakat terganggu, maka harus dikembalikan pada keadaan semula dan tentunya hal ini perlu melibatkan semua komponen yang berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri, misalnya dari unsur peraturan, si penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam hal penegakkan hukum, hakim merupakan salah satu penegak hukum yang dapat menjatuhkan dan memutuskan pidana terhadap suatu perkara. Peran hakim mempunyai beban tanggungjawab yang besar terhadap Tuhan, masyarakat, diri sendiri, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya.

---

<sup>1</sup> Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Jurnal Verstek Vol.8 No.1, hlm. 158.

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14 No. 3, September 2014, hlm. 554.



Dalam hal memutuskan suatu perkara tidaklah mudah. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, seorang hakim harus berdiri di tengah-tengah di antara mereka yang berperkara, yang berarti tidak memihak hanya kepada satu pihak saja atau tidak condong melainkan harus tegak dan dalam keadaan posisi yang seimbang. Menjalankan peran tersebut berarti putusan yang dibuat dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan adil, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pengertian adil itu sendiri berbeda-beda bagi setiap orang. Inilah yang menjadi persoalan dalam suatu putusan hakim.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Salah satu ciri dari negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* ialah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, serta independensi kekuasaan kehakiman ditanggung sepenuhnya oleh negara. Tidak ada seorangpun termasuk penguasa yang dapat mencampuri keputusan Hakim. Hal ini harus ditegaskan agar hakim mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, khususnya dalam rangka mewujudkan pilar-pilar hukum, baik kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum.<sup>4</sup>

Namun dalam hal menjatuhkan pidana, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan pedoman bagi hakim. Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf>, diakses pada 02 Oktober 2020, pukul 10.50 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 555.

yang ada hanya dijadikan sebagai patokan atau pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh sebab itu, pedoman pemberian pidana seharusnya tegas dicantumkan dalam Undang-Undang, untuk menghindari hakim menjatuhkan putusan dengan semena-mena. Hal inilah yang acap kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.<sup>5</sup>

Polemik dalam masyarakat akan muncul ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda pada kasus yang sama. Berdasarkan pemikiran Chaenf Molly seperti halnya yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama atau berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Ada juga menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.<sup>6</sup> Keadaan seperti ini dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum itu sendiri. Dari persoalan ini akan nampak suatu hal yang serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum dengan seadil-adilnya?. Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah mencatat suatu kemajuan baru

---

<sup>5</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/17096-54780-1-PB.pdf> , Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm 216.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung:PT.Alumni, 2005) hlm.53.

yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting pada abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan umat manusia. Teknologi informasi sudah menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Namun demikian, di samping adanya dampak positif pengguna teknologi informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu menimbulkan akses penyalahgunaan untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang dikenal sebagai tindak pidana.<sup>7</sup>

Dari banyaknya hal yang mengkhawatirkan, perkembangan modus operandi dari tindak pidana mengambil peran yang penting untuk dicegah.<sup>8</sup> Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mana mempunyai dampak negatif bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan pemikiran dan cara yang konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), perjudian dan penipuan di dunia maya (internet), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Maskun, *Pengantar Cybercrime*, (Makassar: Pustaka Pena press, 2011), hlm.49.

<sup>9</sup> O.C.Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010), hlm. 1-3.

Semakin besar pengaruh dari teknologi itu maka semakin besar pula risiko teknologi informasi itu disalahgunakan. Pada kenyataannya, banyak hal buruk yang terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum.<sup>10</sup> Kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan karena fungsi hukum tersebut sebagai alat pengendali sosial.<sup>11</sup>

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, Lembaga Legislatif dengan instrument “politik hukum pidana” telah menghasilkan suatu produk hukum yang khusus mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak dipergunakan secara sembarangan oleh masyarakat.

Keberadaan UU ITE merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, dan menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi.<sup>12</sup> Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan

---

<sup>10</sup> DSLA, *UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat*, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite>, diakses pada 23 September 2020, pukul 22.55 WIB.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosioogis)* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 87.

<sup>12</sup> Zakky, *UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) UU No. 11 Tahun 2008*, <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>, diakses pada 23 September 2020, pukul 22.20 WIB.

teknologi informasi, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam ruang teknologi informasi berbasis elektronik.

Penelitian ini mengambil 4 (empat) contoh kasus yang akan dikaji, yaitu Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta, 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dan 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal tentang Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, terdakwa yang bernama Tungku Jaya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Baturaja kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta.

Kasus kedua yaitu Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dengan terdakwa yang bernama Riski Jastino Sitanggung yang berstatus sebagai mahasiswa didakwa karena pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pengadilan Negeri Medan mengadili dengan menyatakan terdakwa Riski Jastino Sitanggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>14</sup>

Kasus ketiga yaitu Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan terdakwa yang bernama Muh.Arafah didakwa karena pada tanggal 4 Maret 2019 bertempat di Perum Ruko kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.<sup>15</sup>

Kasus keempat yaitu Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal dengan terdakwa bernama Sutrisno Alias Risno Pakaya. Pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 15 April 2019 sekira pukul 13.31 WITA yang bertempat di jalan Dewi Sartika Kota Palu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PELANGGARAN KESUSILAN**”

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian putusan pidana dalam tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat secara teoretis dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan dan



penerapan perluasan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum pidana terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.

## **2. Manfaat Praktis**

Pencapaian dari penulisan skripsi ini yaitu berupa manfaat praktis dimana dapat menyumbangkan pemikiran terkait dengan proses disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan sehingga bisa memberikan masukan kepada penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara dan menambah pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat terutama dalam hal disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya pada objek yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu diberatkan pada pidana, pidanaaan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka gagasan atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu persoalan, kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 91.

## 1. Teori Pembuktian

Yang menjadi masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang berarti menerapkan ketentuan hukum secara jujur untuk mencari siapakah pelaku tindak pidana dan bukanlah mencari kesalahan seseorang.<sup>18</sup>

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang di dalamnya mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut, sistem yang dianut dalam pembuktian, serta kewenangan hakim antara menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Perlu dikemukakan bahwa sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi<sup>19</sup>

Di dalam teori ini terdapat 4 sistem pembuktian ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

### 1. Sistem Keyakinan Belaka

Teori ini menyatakan bahwa hakim dianggap cukup memiliki keyakinan untuk menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak hanya berdasarkan keyakinan belaka, dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum. Sistem ini sangat bersifat

---

<sup>18</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana* (Palembang: Unsri, 2018), hlm.185.

<sup>19</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana untuk Mahasiswa dan praktis* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.

<sup>20</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *op.cit.*, hlm. 186.

subjektif.<sup>21</sup> Dengan sistem ini hakim dapat mencari alasan putusannya itu menurut perasaan semata-mata hingga berdasarkan perasaan itu hakim dapat menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Hakim tidak diwajibkan mengemukakan apa yang menjadi dasar dari putusannya, namun jika hakim ingin menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti tersebut, termasuk upaya pembuktian yang sangat sulit diterima dengan akal.

Keluhan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terdapat kepercayaan yang sangat besar terhadap diri hakim sehingga banyak hasil dari putusan hakim yang sulit untuk diterima akal bahkan sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, karena tidak dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mengarah ke jatuhnya putusan. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat diterima lagi di Indonesia.<sup>22</sup>

## 2. Sistem Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief-wettelijk*)

Dalam teori ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat memakainya, bilamana alat bukti tersebut telah dipakai secara yang ditegaskan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara atau kasus yang diperiksanya, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya apabila belum terpenuhinya persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang

---

<sup>21</sup> H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.43.

<sup>22</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *op.cit.*, hlm. 186.

maka hakim akan mengambil keputusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini hakim sendiri memiliki keyakinan atas hal itu.

Sistem ini menunjukkan bahwa putusan itu melulu menurut ketentuan Undang-Undang dan meninggalkan nilai kepercayaan terhadap diri hakim sebagai sumber keyakinan, hingga dapat menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan terhadap Hakim yang mencerminkan kehendak masyarakat. Maka dari itu sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.<sup>23</sup>

### 3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh memutuskan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu jelas adanya, ditambah dengan keyakinan hakim diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam hal ini pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa memiliki cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian<sup>25</sup> yang ditentukan Undang-

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>24</sup> Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

<sup>25</sup> Dapat dilihat pada Pasal 184 KUHAP, “bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa” dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf)

Undang (minimal dua alat bukti) dan jika ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori ini disebut juga dengan *negatief wettelijke*, istilah ini berarti: *wettelijke*, berdasarkan Undang-Undang sedangkan negatif, maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara atau kasus terdapat cukup bukti yang sah, tetapi apabila hakim tidak yakin ataupun apabila hakim telah yakin namun bukti belum tercukupi, maka hakim belum boleh menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Seperti yang disebutkan di atas, maka menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Jadi meskipun sudah cukup bukti yang sah, namun apabila hakim belum cukup yakin ataupun hakim sudah yakin tetapi belum ada cukup bukti yang sah, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.<sup>26</sup>

#### 4. Sistem Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*)

Teori pembuktian ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas disetujui memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya berlandaskan alasan-alasan yang dapat diterima oleh logika.

Sistem ini disebut juga dengan *Conviction Raissonnee*. Jadi, berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam

---

<sup>26</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Op.Cit.*, hlm. 188.

Undang-Undang. hakim dengan bebas menentukan alat bukti dan keyakinan hakim masih memegang peranan asalkan didukung dengan alasan-alasan yang jelas. hakim harus memberikan *reasoning* atau menjelaskan alasan dari keyakinannya.<sup>27</sup>

Penting dikemukakan bahwa dalam membicarakan tentang pembuktian ini menyangkut beberapa masalah, yaitu:

- 1) Alat pembuktian (*bewijsmiddel*);
- 2) Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*);
- 3) Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*);
- 4) Dasar pembuktian (*bewijsgrond*);
- 5) Beban pembuktian (*bewijslast*).<sup>28</sup>

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu seperti yang dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, netral atau jujur (*impartiality*).

Badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya merupakan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

---

<sup>27</sup> H. Agus Takariawan, *Op.Cit.*

<sup>28</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Op.Cit.*, hlm. 189.

Fungsi utama dari seorang hakim ialah memberikan putusan terhadap kasus atau perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Maka dari itu, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, tetapi juga didasarkan pada hati nurani.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan hak dan kewenangan hakim dan harus tetap dikawal juga dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satupun orang atau pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memperhitungkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian (*methodology research*) mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian dan metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilakukan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan hipotesis, merumuskan permasalahan, tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102-104.

<sup>30</sup> Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017), hlm 2.

Metode penelitian mempunyai peran yang besar dalam penelitian karya ilmiah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder saja.<sup>31</sup> Penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap Putusan Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta, 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal tentang tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, yang tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap keempat putusan tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dan dalam penelitian ini digunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup>

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang digarap. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010), hlm. 13-14.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-edisi revisi* (Jakarta: kencana, 2016), hlm.133.



Undang lainnya, atau antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari kajian tersebut merupakan suatu asumsi atau dugaan untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>33</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengupas kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai suatu putusan.<sup>34</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi dan konsep-konsep hukum. Pemahaman terhadap hal itu merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menuntaskan isu yang dihadapi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 133-134.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 135

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, dasar dari pengumpulan data untuk penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>36</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku hasil dari pemikiran dan penelitian para ahli hukum, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, di mana dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan seperti Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindoPersada, 2012), hlm. 31.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 32.

<sup>38</sup>*Ibid*

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan putusan hakim. Studi kepustakaan bermanfaat untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Putusan Pengadilan, tulisan maupun buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini maka peneliti menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan yang dibahas penulis.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan analisis metode kualitatif,<sup>39</sup> yang meletakkan setiap bagian dari sumber data primer yang ada dan sumber sekunder, selanjutnya melakukan pemaparan agar dapat dicapai kesimpulan atas data-data yang sudah ada dan akhirnya permasalahan dari penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Suatu analisis yuridis normatif hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan yang utama,<sup>40</sup> dan dalam penelitian ini digunakan metode deduktif dimana kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

---

<sup>39</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm.27.

<sup>40</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 166.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosioogis)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana* Yogyakarta: Penerbit UAJY.
- H.Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary entennial Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing co.
- I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana untuk Mahasiswa dan praktis* , Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Makassar: Pustaka Pena press.
- Moeljatno, 1984 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, cetakan ke-2
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019, *Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. Nurul Qamar dkk.2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* ,Makassar: CV. Social Politic.
- Nurul Qamar dkk., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* Makassar: CV. Social Politic Genius

- O.C.Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum-edisi revisi* , Jakarta: kencana.
- R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dam Desertasi*, Jakarta: RajawaliPers.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajawaliPers.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Unsri.
- Teguh Prasetyo dan Abdulah Halim Barkatullah, 2009, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim* , Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, cetakan ke-3.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

## C. INTERNET

Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf>, diakses pada 02 Oktober 2020, pukul 10.50 WIB.

Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>, 20 Februari 2021.

Dikutip dari skripsi <file:///D:/Jurnal/bab%20II%20disparitas%20pidana.pdf>, pada tanggal 21 November 2020, pukul 12.50 WIB.

DSLAW, *UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat*, <https://www.dslawfirm.com/uu-ite>, diakses pada 23 September 2020, pukul 22.55 WIB.

Togar S.M. SIjabat, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika/#:~:text=Di%20bidang%20profesi%20hakim%20dalam,perkara%20dengan%20perkara%20yang%20lain>. Diakses tanggal 20 Februari 2021, pukul 8.38 WIB.

Zakky, *UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) UU No. 11 Tahun 2008*, <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/> , diakses pada 23 September 2020, pukul 22.20 WIB.

#### **D. JURNAL**

Ayya Sofia Istifarrah, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 4

Benny Leonard Saragih, 2019, *Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* , Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1 (1)

Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Jurnal Verstek Volume 8 Nomor 1

Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14 Nomor 3

Lalu Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Dialogia Juridica, Volume 9 Nomor 2

Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, Jurnal Khizanah Al-Hikmah, Volume 4 Nomor 2

Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Sikap Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 1

Muhammad Naim, 2018, *Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Pekara Narkotika*, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2 Nomor 1

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, masalah-masalah hukum. Jilid 48 Nomor 3



## **E. SKRIPSI**

Dyah Ayu Puspitasari, "*Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum*", Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

## **F. PUTUSAN**

Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal